



# **SISTEM HUKUM KONTRAK**

---

Bagian I

# HUKUM KONTRAK

---

- Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*).
  - Kontrak dibuat untuk perlindungan kepentingan private yang belum diatur oleh undang-undang
-

# KONTRAK

---

- ❑ suatu perjanjian tertulis diantara dua atau lebih orang / pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Istilah Umum)
  - ❑ "*Contract: An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing*"
  - ❑ Perjanjian : Adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya ( 1313 BW )
-

# MODEL KONTRAK BISNIS

---

## □ TRANSAKSIONAL

- ADANYA DUA PIHAK ATAU LEBIH DIMANA PIHAK SATU SEBAGAI PEMBERI PRESTASI DAN PIHAK LAIN PENYEDIA PRESTASI (JUALA BELI, SEWA MENYEWA, PINJAM MEMINJAM )

## □ OPERASIONAL

- ADANYA KERJASAMA DARI DUA PIHAK ATAU LEBIH UNTUK MENGERJAKAN SUATU BISNIS (JOINT VENTURE, JOINT OPERASIONAL)
-

# MACAM MACAM PERJANJIAN ( *BW / nominaat* )

---

- Jual Beli
  - Tukar Menukar
  - Sewa Menyewa
  - Melakukan Pekerjaan
  - Pengangkutan
  - Persekutuan
  - Penghibahan
  - Penitipan Barang
  - Pinjam meminjam**
  - Untung Untungan
  - Penanggungan Utang
  - Perdamaian
  - DII
-

# Diluar KUHPerdata / *Innominaat*

---

- Kontrak lisensi
  - Kontrak waralaba
  - Kontrak Penggunaan Rahim
  - Kontrak Pembiayaan
-

# ASAS ASAS PERJANJIAN

---

- ❑ ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK :  
para pihak mempunyai kebebasan menentukan perjanjian
  - ❑ ASAS KONSENSUALISME :  
Perjanjian itu lahir sejak adanya kesepakatan (consensus)
  - ❑ ASAS PERSONALITY :  
seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer
-

# Lanjutan...

---

## □ ASAS IKTIKAD BAIK

Perjanjian harus dibuat berdasarkan kepatutan dan kepantasan serta tidak menyalah gunakan situasi

## □ ASAS PUCTA SUNT SERVANDA

Semua perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang undang/hukum bagi mereka yang membuatnya

dan Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak selain dengan kesepakatan atau berdasarkan undang-undang

---



# Asas-asas Hukum Perikatan Nasional

---

- Disamping kelima asas yang telah diuraikan diatas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 - 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:
-

# Asas Kepercayaan

---

- Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.
-

# Asas Persamaan Hukum

---

- Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras
-

# Asas Kesimbangan

---

- Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.
-

# Asas Kepastian Hukum

---

- Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
-

# Asas Moralitas

---

- Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada moralitas sebagai panggilan hati nuraninya.
-

# Prinsip Kontrak Internasional

## UNIDROIT *Principles (lex mercatoria)*

---

- ❑ Prinsip Kebebasan Berkontrak
  - ❑ Prinsip Iktikad baik dan Transaksi Jujur
  - ❑ Prinsip pengakuan kebiasaan
  - ❑ Prinsip Kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan
  - ❑ Prinsip larangan negosiasi dgn iktikad buruk
  - ❑ Prinsip Menjaga kerahasiaan
  - ❑ Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat baku
  - ❑ Prinsip syarat sahnya kontrak
  - ❑ Prinsip pembatalan karena perbedaan besar
  - ❑ Prinsip *contra proferentem* dalam penafsiran
  - ❑ Prinsip menghormati kontrak dalam kesulitan
  - ❑ Prinsip Pembebasan dalam *force majeure*
-

# SUBYEK PERJANJIAN

---

- PERSON
  - LEGAL ENTITIES
  - PUBLIC BODIES
  - STATE
-



# PARA PIHAK

---

- Government to Private
  - Government to Government
  - Private to Private
-